



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 202/PL.02.6/BA/1118/2024 tanggal 30 November 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Tgk. H. Sibril Malasyi MA, S.Sos dan Hasan Basri, S.T., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 50.075 (Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Lima);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Said Mulyadi, S.E., M.Si dan Saiful Anwar, S.E dengan perolehan suara sah sebanyak 45.287 (Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal 30 bulan November tahun 2024 pukul 18.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 30 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubidang Hukum dan SDM,



Maimunah Mahmilul

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 131 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024



Kabupaten / Kota : PIDIE JAYA
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN									
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MEUREUDU	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA	MEURAH DUA	BANDAR BARU	PANTERAJA	TRIENGGADENG	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	DATA PEMILIH		LK	7.599	5.586	3.625	9.355	4.275	12.789	3.152	8.070	54.451
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	8.208	5.875	3.726	9.945	4.547	13.525	3.295	8.804	57.925	
		JML	15.807	11.461	7.351	19.300	8.822	26.314	6.447	16.874	112.376	
B	PENGGUNA HAK PILIH		LK	6.273	4.592	2.661	6.809	3.453	10.782	2.751	6.635	43.956
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	7.279	5.441	3.332	8.846	4.103	12.401	3.051	7.943	52.396	
		JML	13.552	10.033	5.993	15.655	7.556	23.183	5.802	14.578	96.352	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	4	0	0	0	0	0	0	5	
		PR	0	3	0	0	0	0	0	1	4	
		JML	1	7	0	0	0	0	0	1	9	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	40	41	22	80	21	83	5	52	344	
		PR	40	13	19	87	25	69	6	30	289	
		JML	80	54	41	167	46	152	11	82	633	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	6.314	4.637	2.683	6.889	3.474	10.865	2.756	6.687	44.305	
		PR	7.319	5.457	3.351	8.933	4.128	12.470	3.057	7.974	52.689	
		JML	13.633	10.094	6.034	15.822	7.602	23.335	5.813	14.661	96.994	

NO.	U		RINCIAN								
	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		MEUREUDU	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA	MEURAH DUA	BANDAR BARU	PANTERAJA	TRIENGGADENG	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	16.222	11.754	7.545	19.812	9.061	26.996	6.607	17.323	115.320	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	13.633	10.094	6.034	15.822	7.602	23.335	5.813	14.661	96.994	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	5	1	5	6	6	20	18	2	63	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	2.584	1.659	1.506	3.984	1.453	3.641	776	2.660	18.263	

NO.	URAIAN		RIN								
	DATA PEMILIH DISABILITAS		MEUREUDU	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA	MEURAH DUA	BANDAR BARU	PANTERAJA	TRIENGGADENG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	3	9	11	24	31	8	7	24	117
		PR	1	16	9	24	15	9	10	15	99
		JML	4	25	20	48	46	17	17	39	216



Kabupaten / Kota : PIDIE JAYA
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar

NO.	URAIAN	RIN								
		MEUREUDU	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA	MEURAH DUA	BANDAR BARU	PANTERAJA	TRIENGGADENG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	Tgk. H. SIBRAL MALASYI MA, S.Sos. - HASAN BASRI, S.T., M.M.	7.643	5.205	3.398	8.686	4.223	9.385	2.709	8.826	50.075
2	Dr. H. SAID MULYADI, S.E., M.Si. - SAIFUL ANWAR, S.E.	5.785	4.684	2.517	6.899	3.260	13.557	3.012	5.573	45.287

NO.	URAIAN	RIN								
		MEUREUDU	ULIM	JANGKA BUYA	BANDAR DUA	MEURAH DUA	BANDAR BARU	PANTERAJA	TRIENGGADENG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	13.428	9.889	5.915	15.585	7.483	22.942	5.721	14.399	95.362
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	205	205	119	237	119	393	92	262	1.632
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	13.633	10.094	6.034	15.822	7.602	23.335	5.813	14.661	96.994

Meureudu, 30 November 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Maimun Mahmilul